



P U T U S A N

Nomor : 12/G/2011/PTUN. YK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor : 66 Banguntapan, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N a m a :
AGUNG WISDHA SARDJANA, S.H.

;-----

Kewarganegaraan :
Indonesia;- -----

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten
Bantul ;-----

Tempat tinggal
:
Kemusuk Kidul RT. 02, Desa
Argomulyo, Kecamatan Sedayu,
Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
Si Singamangaraja???

102/SK.TUN-ADV.MM/V/ 2011/YK, tertanggal 24 Mei

2011 memberikan Kuasa Khusus

kepada : -----

1. A. Muslim

Murjiyanto,

S.H., M.Hum.-----

2. Widodo Priyanta,

S.H.-----

3. AS. Budi Martono,

S.H.-----

4. Aryanto Widyastoro,

S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang

beralamat di kantor Law Office MUSLIM,

S. H., M.Hum & Associates beralamat di Jalan

Sisingamangaraja Nomor : 86 Yogyakarta, Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imogiri Barat Km 4 Tegal Asri

Yogyakarta; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **GOVERNUR DAERAH ISTIMEWA**

YOGYAKARTA ; -----

Tempat Kedudukan :

Komplek

Kepatihan, Danurejan, Jalan

Malioboro Yogyakarta

; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1716,

tertanggal 8 Juni 2011 memberikan Kuasa Khusus

kepada :- -----

1. Nama

:

Moedji Rahardjo,

S.H.,M.Hum.-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah

Propinsi Daerah Istimewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta ; - - - - -

2. Nama

:

Sukarsono,

S.H. - - - - -

- - - - -

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan dan Layanan
Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta ; - - - - -

- - - - -

3. Nama

:

Haris Suhartono,

S.H. - - - - -

- - - - -

Jabatan : Kasubag Sengketa Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta ; - - - - -

4. Nama

:

Adi Bayu Kristanto,

S.H., M.Hum. - - - - -

- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubag, Supremasi Hukum Biro Hukum

Sekretariat Daerah Propinsi Daerah

Istimewa

Yogyakarta;- -----

5. Nama

:

Siti Wahyuni,

S.H,-----

Jabatan : Kasubag Layanan Hukum Biro Hukum

Sekretariat Daerah Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta;- ----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang beralamat

kantor di Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Komplek Kepatihan, Danurejan, Jalan

Malioboro Yogyakarta

;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Yogyakarta Nomor : 12/PEN-DIS/2011/PTUN.Yk

tanggal 26 Mei 2011 tentang lolos Dismissal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta Nomor : 12/PEN-K/2011/PTUN.Yk.
tanggal 26 Mei 2011 tentang Penetapan Susunan
Majelis Hakim ;

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:
12/PEN-HS/2011/PTUN.Yk. tanggal 31 Mei 2011 tentang
Pemeriksaan Persiapan ;

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis
Hakim Nomor : 12/PEN-HS/2011/PTUN.Yk. tanggal 22
Juni 2011 tentang Penetapan Penentuan Hari
Persidangan ;

5. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

6. Telah membaca dan mempelajari Berita Acara
Pemeriksaan Perkara dan segala sesuatu yang
terjadi dalam persidangan tersebut ;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya
tertanggal 24 Mei 2011 yang diterima dan didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada
tanggal 25 Mei 2011 dengan Register Perkara Nomor :
12/G/2011/PTUN.Yk. dan telah dilakukan perbaikan
formal gugatan dalam pemeriksaan persiapan tertanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ????.

Juni 2011, telah mengajukan gugatan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, dengan mengemukakan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan adalah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 100/KEP/2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Tertanggal 06 Mei 2011. -----

Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan data maupun fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara yuridis sebagai berikut :-----

1. Bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 100/KEP/2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Tertanggal 06 Mei 2011 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar atau tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik serta secara tegas mengindikasikan tindakan sewenang-wenang (Willekeur) TERGUGAT selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.- -----

2. Bahwa tenggang waktu Gugatan untuk sengketa Tata



Usaha Negara (TUN) ini masih dalam batas waktu yang layak untuk menggugat menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan bunyi kutipan Keputusan TERGUGAT yang menyebutkan " Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tertanggal 06 Mei 2011 dan ditembuskan kepada salah satunya adalah Anggota ????.?? Pihak Penggugat. Sehingga secara yuridis dan faktual gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang sah dan layak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan PTUN Yogyakarta wajib memeriksa dan mengadili perihal tuntutan Pembatalan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

3. Bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 100/KEP/2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Tertanggal 06 Mei 2011 secara yuridis telah memenuhi Kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan kompetensi absolutnya, yang meliputi sebagai berikut :

a. Penetapan Tertulis , Bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta



Nomor : 100/KEP/2011, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dengan Keputusan Gubernur, _____ sehingga keputusan tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Tergugat.- -----

- b. Dikeluarkan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 100/KEP/2011, A-Quo merupakan Keputusan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Pasal 338 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan



Rakyat

Daerah.- -----

-

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Bahwa Tindakan Hukum Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perkara A-Quo merupakan tindakan Hukum dalam lingkup pelaksanaan Pasal 338 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga isi, tujuan maupun prosedur yang harus ditempuh dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan taat hukum dan sungguh-sungguh dipatuhi dalam penggunaan kewenangan Tata Usaha Negara (TUN) melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta A-Quo, namun ternyata sebagaimana Penggugat Uraikan di bawah ini bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta A-Quo nyata- nyata sangat bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan – peraturan dan
mengindikasikan suatu tindakan
kesewenang-wenangan yang menjadi dasar
keputusan
tersebut.- -----

-

- d. Bersifat Konkrit, Individual dan Final, Bahwa keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta A-Quo bersifat Konkrit, Individual dan Final, hal ini terlihat secara jelas dan terang pada obyek dalam keputusan yang secara tegas Meresmikan Pemberhentian dengan Hormat Saudara Penggugat dari Partai Karya Peduli Bangsa Daerah Pemilihan Bantul 4 sebagai Anggota Dewan Perwakilan daerah Kabupaten Bantul Periode 2009- 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 138/KEP/2009, Meresmikan Pengangkatan Saudara Feri Nursadono dari Partai Karya Peduli Bangsa Daerah Pemilihan Bantul 4 sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bantul Periode 2009- 2014 Partai Karya Peduli Bangsa Daerah Pemilihan Bantul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta ??..???

4 sebagai Anggota Dewan Perwakilan daerah Kabupaten Bantul Periode 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji, Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. Untuk selanjutnya dampak dari Keputusan tersebut menimbulkan Kerugian moril maupun materiil bagi diri Penggugat. Sehingga mendasarkan fakta tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dapat langsung mengadilinya.- -----

e. Menimbulkan Akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta A-Quo terlihat secara jelas dan terang pada obyek dalam Keputusan yang secara tegas Meresmikan Pemberhentian dengan Hormat Saudara Penggugat dari Partai Karya Peduli Bangsa Daerah Pemilihan Bantul 4 sebagai Anggota Dewan Perwakilan daerah Kabupaten Bantul Periode 2009-



2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 138/KEP/2009, Meresmikan Pengangkatan Saudara Feri Nursadono dari Partai Karya Peduli Bangsa Daerah Pemilihan Bantul 4 sebagai Pengganti Antar 05. Bahwa ?????.? Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bantul Periode 2009- 2014 Partai Karya Peduli Bangsa Daerah Pemilihan Bantul 4 sebagai Anggota Dewan Perwakilan daerah Kabupaten Bantul Periode 2009- 2014 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji dan selanjutnya dampak dari Keputusan tersebut menimbulkan Kerugian moril maupun materiil bagi diri Penggugat, karena tidak melalui pertimbangan faktual dan hukum yang benar karena tidak didukung oleh bukti- bukti yang konkrit dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya secara yuridis.

4. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dengan dikeluarkan/diberikannya Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dengan Nomor : 35.03.11.03.0001029, yang kemudian Penggugat diminta dan didukung oleh warga masyarakat



maupun dari unsur tokoh masyarakat yang merupakan kader maupun simpatisan dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif pada PEMILU Legislatif Daerah Kabupaten Bantul tahun 2009.- -----

5. Bahwa setelah melalui penjurian Calon Anggota Legislatif di Internal Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), selanjutnya Penggugat ditetapkan sebagai salah satu Calon Anggota Legislatif yang berasal dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) untuk Daerah Pemilihan IV ini meliputi wilayah Kecamatan Piyungan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret dan Kecamatan Imogiri.- -----

6. Bahwa Penggugat kemudian mengikuti proses verifikasi untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul untuk dapat menjadi Calon Legislatif pada PEMILU tahun 2009, Setelah melalui proses verifikasi, Penggugat dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti PEMILU Legislatif tahun 2009, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul mengeluarkan Daftar Calon Tetap (DCT) bagi Calon Legislatif yang berhak untuk ikut Pemilihan Umum pada tahun 2009, dimana didalamnya termasuk nama Penggugat, hal ini tertuang dalam Berita Acara Nomor : 270/366 Komisi



Pemilihan Umum (KPU).- -----

7. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Legislatif (DPRD Kabupaten Bantul) pada tahun 2009 Penggugat mendapatkan suara terbanyak dibandingkan semua CALEG PKPB yang lain yang ada di Daerah Pemilihan (DAPEL) IV, sedangkan yang memperoleh suara terbanyak kedua (urutan nomor 2) adalah CALEG Nomor : Kabupaten ??????urut 1 yang ditempati Ketua Umum PKPB Kabupaten Bantul. Dalam perhitungan suara, Penggugat mendulang 2055 suara sah pemilih jauh mengungguli perolehan suara dari Nomer urut 1 yang ditempati Sdr. Feri Nursadono yang merupakan Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Kabupaten Bantul yang hanya memperoleh 1397 suara, bahkan suara yang didapat di Daerah pemilihan (Dapil IV) yang meliputi Kecamatan Piyungan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret dan Kecamatan Imogiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan pada pemilu sebelumnya.- -----

8. Bahwa berdasarkan peraturan yang ada Calon Anggota legislatif yang terpilih bukan berdasarkan nomor urut lagi melainkan berdasarkan pada suara terbanyak. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor : 22/24/PUU/VI/2008. Dengan demikian berdasarkan pada hasil perolehan Suara, maka Penggugatlah yang berhak menjadi anggota Legislatif



dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dari daerah
Pemilihan IV.

9. Bahwa sebelum pengesahan suara hasil PEMILU dan sebelum penetapan Calon Legislatif terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Penggugat seringkali di hubungi oleh Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Kabupaten Bantul yang merupakan Calon Legislatif Nomor urut 1 (satu) di DAPEL IV intinya memohon kepada Penggugat untuk mengundurkan diri sebagai Calon Legislatif dengan alasan Ketua Umum lah yang lebih pantas menjadi anggota dewan, tetapi hal ini ditolak Penggugat, ^{sangat ????????} oleh karena Penggugat harus mempertanggung jawabkan kepada konstituen yang selama ini mendukungnya. Disamping itu langkah / keinginan yang diambil oleh Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Kabupaten Bantul sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan peraturan yang ada, seharusnya yang demikian ini Ketua Umum dapat memahami aturan sehingga bisa legowo menerima kekalahan, langkah / keinginan dari Ketua Umum yang demikian ini sangat ditentang oleh sebagian besar Pengurus Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bantul .-----

10. Bahwa dalam kurun waktu sebelum Pelantikan Anggota Dewan terpilih hasil PEMILU Legislatif masih saja



terjadi upaya-upaya untuk menggagalkan agar Penggugat tidak dapat dilantik menjadi Anggota Dewan, hal ini dilakukan oleh Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Kabupaten Bantul yang merupakan CALEG nomor urut 1 dan masih berambisi jadi Anggota Dewan walaupun secara Konstitusi sudah tidak mungkin lagi karena berdasarkan suara hasil PEMILU suara yang didapat masih kalah besar dengan suara yang didapat oleh Penggugat. Upaya-upaya agar Penggugat tidak dapat dilantik menjadi Anggota Dewan terus dilakukan dengan cara mencari-cari kesalahan Penggugat, kemudian menggunakan Pengurus PKPB yang sekubu untuk membujuk Pengurus yang lain yang tidak setuju atas langkah-langkah Ketua Umum yang melanggar aturan, bahkan memobilisasi massa untuk menekan Pengurus PKPB supaya menekan Penggugat mundur dari Calon Legislatif Terpilih dan mengusulkan agar Ketua Umum PKPB menggantikannya, tetapi saat itu sebagian besar pengurus DPD PKPB Kabupaten Bantul tidak dapat memenuhi tuntutan massa pendukung Ketua Umum oleh karena bertentangan dengan peraturan yang ada, bahkan dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh Ketua Umum PKPB kab. Bantul dengan memaksakan kehendak dan tidak legowo menerima kekalahan dalam PEMILU Legislatif tahun 2009 sempat menjadikan kepengurusan PKPB Kabupaten Bantul saat itu kacau (chaos) serta tidak sehat lagi. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ??????????

11. Bahwa upaya-upaya untuk menghalangi Penggugat dilantik menjadi Anggota Dewan selama ini tidak berhasil, dan selanjutnya Penggugat telah diresmikan/dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bantul periode 2009-2014 dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 138/KEP/2009 tertanggal 05 Agustus 2009, dan meskipun keanggotaan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bantul telah diakui secara Sah menurut hukum, sebagaimana dalam Penggugat ??? ??? surat KPU Nomor : 270/277 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 138/KEP/2009, akan tetapi upaya-upaya untuk menjatuhkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bantul terus dilakukan, yaitu dengan manuver-manuver politik yang penuh rekayasa dimana bertujuan untuk mendiskreditkan Penggugat melalui cara-cara yang kurang sehat dengan mencari-cari kesalahan Penggugat, dan bukannya untuk berkordinasi dengan anggota DPRD yang berasal PKPB untuk memperjuangkan kepentingan konstituen, tetapi yang terjadi justru sebaliknya yaitu memperjuangkan ambisinya sendiri untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten

Bantul.-----
-

12. Bahwa tanpa suatu prosedur yang benar Penggugat diberhentikan sebagai anggota PKPB dengan alasan yang dipaksakan dan tanpa melalui mekanisme yang



dibenarkan menurut ketentuan Perundang-undangan, dimana seharusnya Penggugat diperingatkan secara tertulis terlebih dahulu, "sebagai tindakan awal, kepada anggota yang telah melakukan pelanggaran disiplin partai dapat diberikan peringatan tertulis" (Vide : Pasal 5 ayat (1), (2) Peraturan Partai Nomor : PP-02/DPP-PKPB/II/2007 Tentang Disiplin Partai dan Sanksi Organisasi) dan mekanisme peraturan ini tidak pernah dilaksanakan terlebih dahulu oleh Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Kabupaten Bantul, Dengan demikian dikarenakan pemberhentian atau pencabutan KTA Penggugat dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala keputusan yang dihasilkan tidak Sah secara Hukum karena cacat Hukum dengan demikian harus dinyatakan Batal demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya.- - - - -

13. Bahwa berdasarkan Surat dari DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bantul Nomor : 019/Pemeriksaan/DPD PKPB/Bantul/I/2011 tertanggal 17 Januari 2011 yang ditujukan kepada Penggugat, menerangkan tentang adanya Surat Persetujuan untuk proses Pemeriksaan Anggota DPRD yang dikeluarkan oleh DPP PKPB dengan nomor : B-01/DPP-PKPB/I/2011 tertanggal 13 Januari 2011, namun dalam surat tersebut tidak secara terang, kongkrit , jelas dan tegas dijelaskan secara terang yang dimaksud nama anggota DPRD yang telah mendapat



persetujuan untuk diperiksa, disamping itu Penggugat juga belum pernah diperlihatkan / membaca surat dari DPP PKPB mengenai persetujuan pemeriksaan anggota DPRD bahkan juga tidak pernah dilampirkan ketika DPD PKPB Kabupaten Bantul mengirimkan surat panggilan kepada

Penggugat.- -----
transparan ??..???

14. Bahwa dalam Surat Panggilan dan Pemeriksaan disiplin partai dari DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bantul yang ditujukan kepada Penggugat dilampiri uraian dan perincian pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Penggugat, namun uraian pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Penggugat tersebut memang sengaja dirancang/diseting oleh oknum Pengurus DPD PKPB untuk mendiskreditkan Penggugat dengan tujuan terjadi Pemberhentian dan Pencabutan KTA Penggugat serta dilanjutkan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW), seharusnya DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bantul secara obyektif, transparan dan netral mencermati dan menelaah dulu informasi yang masuk mengenai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Penggugat karena informasi yang masuk selama ini belum pernah dibahas didalam rapat pleno di tingkat Pengurus DPD PKPB Kabupaten Bantul, jadi setiap informasi yang masuk seharusnya tidak diterima secara parsial dan sepihak karena belum tentu informasi yang



masuk itu benar. -----

15. Bahwa pemanggilan pemeriksaan dari DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bantul kepada Penggugat tidak wajar dan melanggar azas kepatutan dan terkesan Penggugat ??..???

“ nglimpekke “ dimana Pemanggilan - I di alamatkan di tempat Kost Penggugat di Dusun Kemusuk Kidul RT 2, Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul (rumah dalam keadaan kosong), yang diketahuinya bahwa saat itu Penggugat sedang sakit dan di rawat inap di rumah Bekasi, disamping itu juga Pemanggilan dilakukan melalui Pos tertanggal 17 Januari 2011 sedangkan pelaksanaan pemeriksaannya tanggal 20 Januari 2011, dengan estimasi waktu yang demikian mepet jelas hal tersebut sangat melanggar azas kepatutan dan tidak wajar dan terkesan dipaksakan, hal ini menandakan semakin nyata jika benar terjadinya pemberhentian dan pencabutan KTA Penggugat dari PKPB benar dirancang secara sistematis dengan menghalalkan segala cara.-----

16. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui adanya pemanggilan ke-1 (satu), apalagi kondisi Penggugat dalam kondisi sakit, maka Penggugat tidak hadir. Betapa terkejutnya Penggugat karena pada tanggal 24 Januari 2011 Penggugat di hubungi melalui telepon oleh teman yang berada di DPRD Kabupaten Bantul yang



mengabarkan adanya undangan pemanggilan ke-2 (dua) yang ditujukan kepada Penggugat untuk menjalani Pemeriksaan diduga melakukan pelanggaran disiplin partai disekretariat DPD PKPB Kabupaten Bantul dimana pelaksanaannya tanggal 25 Januari 2011, sehingga hal ini sangat mepet karena hanya mempunyai waktu satu hari untuk menghadiri undangan pemanggilan tersebut. Cara atau mekanisme pemberian pemanggilan pemeriksaan DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bantul sungguh di luar azas kepatutan serta sangat tidak wajar dan sangat melanggar norma-norma etika. Yaitu pemanggilan yang ke-1 (satu) dan pemanggilan yang ke-2 (dua) ditujukan ke alamat yang berbeda sehingga tidak ada konsistensi pemanggilan oleh DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bantul yang mungkin telah dirancang sedemikian rupa untuk mengaburkan keberadaan Penggugat, kemudian jarak waktu pemanggilan dan waktu pelaksanaan sangat mepet sekali dan tidak mungkin bagi Penggugat mempersiapkan/memberikan Hak Jawab hanya dalam waktu sesingkat itu, sehingga cara-cara DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bantul tersebut sangat bertentangan / mengabaikan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (3) Peraturan Partai Nomor: PP-02/DPP-PKPB/II/2007 tentang Disiplin Partai dan Sanksi Organisasi yang berbunyi : "Pasal (1) : Kepada Anggota yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



partai disampaikan pemberitahuan/panggilan tertulis
17. Bahwa
untuk memberikan keterangan dan melakukan pembelaan
diri dan/atau hak jawab di Rapat Pengurus Pleno
sebagaimana dimaksud pada pasal
7"-----

"pasal (3) : pelaksanaan pemberian keterangan dan
pembelaan diri/hak jawab dapat dilakukan secara lisan
pada rapat pengurus Pleno sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 dan/atau secara tertulis.-----

17. Bahwa pemanggilan pemeriksaan oleh DPD Partai Karya
Peduli Bangsa Kabupaten Bantul tidak sah karena
tidak sesuai dengan Surat DPP PKPB Nomor : B-01/DPP-
PKPB/I/2011 perihal Persetujuan untuk proses
pemeriksaan Anggota DPRD, dimana dalam surat tersebut
pada point angka 3 huruf a.2. dikatakan Panggilan
tertulis harus diterima oleh anggota yang
bersangkutan, berdasarkan fakta Penggugat belum
pernah menerima panggilan secara langsung oleh karena
panggilan ke-1 (satu) dialamatkan di rumah kost
Penggugat yang dalam keadaan kosong, sedangkan untuk
panggilan ke-2 (dua) dialamatkan di DPRD Kabupaten
Bantul, karena saat itu keberadaan Penggugat sedang
di Bekasi dan dalam kondisi perawatan karena sakit,
Penggugat mengetahui adanya pemanggilan dari teman di
DPRD. Karena itu segala keputusan yang diawali dengan
proses pemanggilan yang tidak sah atau cacat hukum
maka segala keputusanpun menjadi Batal Demi



Hukum. - - -

18. Bahwa sewaktu Pemanggilan pemeriksaan ke-2 (dua) Penggugat diberi tahu lewat telepon oleh teman Penggugat dari DPRD Bantul, karena saat itu Penggugat sedang berada di Bekasi dan dalam kondisi sakit, meskipun begitu Penggugat beritikad baik untuk datang memenuhi panggilan pemeriksaan, karena waktu itu terjadi kendala transportasi Penggugat melalui telepon menghubungi DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bantul meminta mundur jam pemeriksaannya. tersebut ???..??? Tetapi betapa kagetnya Penggugat, setelah Penggugat sampai di sekretariat PKPB tempat dilangsungkannya pemeriksaan dan Penggugat berkeinginan memberikan Hak Jawab ditolak oleh DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bantul yang mengatakan pertemuan telah selesai dan Penggugat dinyatakan tidak hadir, padahal dalam pertemuan tersebut semua pengurus DPD PKPB Kabupaten Bantul masih lengkap, hal ini menunjukkan nyata- nyata secara yuridis DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bantul melanggar dan mengabaikan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (3) Peraturan Partai Nomor : PP-02/DPP-PKPB/II/2007 tentang disiplin Partai dan Sanksi Organisasi, yang pada intinya harus diberikannya kesempatan untuk pembelaan atau Hak Jawab baik secara lisan / tertulis. - - - - -



19. Bahwa rapat Pengurus pleno DPD PKPB Kabupaten Bantul pemberhentian yang diadakan hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 dan hari Selasa tanggal 2 Januari 2011 di sekretariat DPD PKPB Kabupaten Bantul tidak sah dan cacat hukum karena tidak memenuhi Korum sehingga tidak sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Partai Nomor : PP-02/DPP-PKPB/II/2007 tentang Disiplin Partai dan Sanksi Organisasi "Rapat Pengurus Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari jumlah Pengurus yang aktif" jo pasal 35 ayat (1) Anggaran Dasar dan pasal 38 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang berbunyi: pasal 35 ayat (1) Anggaran Dasar: "Musyawarah/rapat adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah yang berhak hadir" Pasal 38 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga : "Rapat Pengurus Pleno dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota Dewan Pakar Kabupaten/Kota apabila dianggap perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan."- - - - -

20. Bahwa dengan demikian telah nyata secara yuridis mekanisme pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantul Periode 2009–2014 dan atau pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)



tanpa alasan dan dasar yang jelas dan tanpa melalui mekanisme yang dibenarkan oleh peraturan perundangan sehingga telah memunculkan sifat kewenang-wenangan dan menciderai azas kehidupan politik yang demokratis yang telah digariskan dalam konstitusi di Negara RI ini.-----

21. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum mengetahui alasan-alasan yang jelas sebagai dasar pemberhentian/pencabutan KTA Penggugat sebagai anggota PKPB maupun Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD periode 2009-2014, sehingga hal ini tidak sesuai dengan mekanisme yang dibenarkan menurut hukum serta mengabaikan ketentuan dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2001 Tentang Partai Politik juncto Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).- - -

22. Bahwa secara yuridis telah terjadi sengketa politik berupa pemberhentian/ pencabutan KTA Penggugat dari Partai Karya Peduli Bangsa dan Pemberhentian Penggugat dari DPRD Kabupaten Bantul hal ini sangat merugikan Penggugat karena berdasarkan fakta dan realita proses pemberhentian Penggugat dari anggota DPRD Kab. Bantul dan Pencabutan KTA Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan rasa



keadilan.- -----

----- Karya ??..??..???

23. Bahwa Penggugat berupaya menyelesaikan di internal partai dengan meminta penjelasan tentang alasan atau dasar hukum usulan Pemberhentian Keanggotaan Penggugat di Partai Karya Peduli Bangsa akan tetapi Permohonan Penggugat tidak dipenuhi oleh DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bantul, justru secara sepihak dari DPP Partai Karya Peduli Bangsa mengeluarkan surat Nomor: B-009/DPP/PKPB/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 Perihal persetujuan pemberhentian Penggugat dari anggota PKPB dan PAW anggota DPRD Kabupaten Bantul, yang hanya merujuk pada usulan DPW Partai Karya Peduli Bangsa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Nomor : 129/PKPB.DIY/II/11 Tentang Persetujuan Pencabutan Kartu Tanda Anggota dan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat Anggota DPRD Kabupaten Bantul. Sehingga hal ini menciderai rasa keadilan dan perlakuan diskriminatif kepada Penggugat karena tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap pelanggaran disiplin partai yang dituduhkan sehingga perbuatan DPD, DPW dan DPP Partai Karya Peduli Bangsa tidak sesuai dengan pasal 16 huruf e Anggaran Rumah Tangga Partai Karya Peduli Bangsa.- -----

24. Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD



Kabupaten Bantul oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu usulan Pembekutan Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Bantul yang diajukan oleh DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bantul menyalahi ketentuan Hukum. Karena Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bantul atas dasar memperoleh suara terbanyak dalam pemilu calon legislative di Dapil IV Kabupaten Bantul. Disamping itu DPD, DPW dan DPP Partai Karya Peduli Bangsa diluar kepatutan dan kewajaran telah melakukan pemberhentian keanggotaan Penggugat dari Partai Karya Peduli Bangsa tanpa melalui dari prosedur yang dibenarkan menurut hukum, tanpa mempertimbangkan fakta dan realita yang sebenarnya terjadi yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga Penggugat mohon gugatan ini dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari pihak manapun.-----

25. Bahwa dikarenakan alasan-alasan yang disampaikan DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bantul kepada DPD PKPB Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kepada DPP PKPB tidak obyektif dan sangat tendensius mendiskreditkan Penggugat dan Penggugat tidak diberikan kesempatan hak jawab secara benar dan leluasa maka DPP PKPB secara rasional sangatlah tidak



mendasarkan pada Pertimbangan faktual dan hukum yang benar terkait pengambilan Keputusan dalam Nomor : B-009/DPP-PKPB/II/2011 tertanggal 11 januari 2011 tentang Pemberhentian Penggugat dari Anggota PKPB dan PAW anggota DPRD Kab. Bantul.

26. Bahwa berdasarkan fakta yuridis Keputusan Tergugat Meresmikan Pemberhentian dengan Hormat Penggugat dari Partai Karya Peduli Bangsa Daerah Pemilihan Bantul 4 (empat) sebagai Anggota Dewan Perwakilan daerah Kabupaten Bantul yang ???..??..??? Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 138/KEP/2009, Meresmikan Pengangkatan Saudara Feri Nursadono dari Partai Karya Peduli Bangsa Daerah Pemilihan Bantul 4 sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bantul Periode 2009-2014 Partai Karya Peduli Bangsa Daerah Pemilihan Bantul 4 sebagai Anggota Dewan Perwakilan daerah Kabupaten Bantul Periode 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji sangat bertentangan dengan Azas Kecermatan, karena Tergugat dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan pada suatu informasi, Fakta yang akurat maupun dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan bahkan tidak juga melakukan Klarifikasi dan pemeriksaan kepada



Penggugat.- -----

27. Bahwa selain Tergugat melanggar Azas Kecermatan dalam Mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta A-Quo terlihat secara jelas dan terang pada obyek dalam Keputusan yang secara tegas Meresmikan Pemberhentian dengan Hormat Saudara Penggugat dari Partai Karya Peduli Bangsa Daerah Pemilihan Bantul 4 (empat) sebagai Anggota Dewan Perwakilan daerah Kabupaten Bantul Periode 2009- 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 138/KEP/2009, Meresmikan Pengangkatan Saudara Feri Nursadono dari Partai Karya Peduli Bangsa Daerah Pemilihan Bantul 4 (empat) sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bantul Periode 2009- 2014 Partai Karya Peduli Bangsa Daerah Pemilihan Bantul 4 sebagai Anggota Dewan Perwakilan daerah Kabupaten Bantul Periode 2009- 2014 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji, Tergugat juga telah melanggar Asas –asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Behoourlij Bestur, Priciple of Good Administration). Karena Tergugat dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Obyek sengketa hanya mendasarkan Pertimbangan- pertimbangan yang diajukan/diterima tidak secara obyektif bahkan cara memperolehnyapun tidak dilandasi aturan hukum yang



jelas dan terang.-- di antaranya ?...???

28. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan sebagaimana dalam Obyek sengketa merupakan wujud nyata sebagai bentuk akomodir atas surat-surat yang diajukan kepada Tergugat diantaranya Surat Bupati Nomor : X.171/1706 tertanggal 18 April 2011, namun surat Bupati tersebut juga tidak dibuat berdasarkan fakta dan realita hanya mendasarkan surat-surat yang masuk kepada Bupati, sehingga dalam Keputusan Tergugat Pasal Ketiga secara jelas ditulis “ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. “ Mendasarkan dan melihat keputusan Tergugat tersebut secara konprehensif menunjukkan suatu bentuk keragu-raguan dan hanya sekedar mengakomodir surat permohonan yang masuk tanpa mendasari suatu fakta dan realita, maka sudah sewajarnya agar keputusan tersebut dianulir/dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

Hukum.--

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan demikian Obyek Sengketa telah Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku



dan atau tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Obyek Sengketa haruslah Batal demi hukum atau tidak sah menurut Hukum, oleh karena itu PENGUGAT mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:- -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

2. Menyatakan Tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 100/KEP/2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Tertanggal 06 Mei 2011 melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 100/KEP/2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan



Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bantul, Tertanggal 06 Mei 2011.

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut

Keputusan Nomor : 100/KEP/2011, tentang

Peresmian Pemberhentian dan Penggantian

Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bantul,

Tertanggal 06 Mei 2011.

5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar

seluruh biaya yang timbul dalam

perkara

ini.-----

--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah
menyampaikan jawabannya tertanggal 06 Juli 2011, yang
isinya adalah sebagai berikut :-

1. TERGUGAT menolak semua fakta atau dalil- dalil

Penggugat kecuali yang dengan tegas- tegas diakui oleh

Tergugat.-----

2. Bahwa terlebih dahulu TERGUGAT sampaikan sebagai



berikut: -----

A. Bahwa penerbitan obyek sengketa mekanismenya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang (empat belas)...??? Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota. -----

Dengan mendasarkan pada peraturan tersebut penerbitan obyek gugatan sifatnya hanya seremonial/pengesahan sebagai Pejabat Publik dalam hal ini Gubernur. -----

B. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini Sdr. AGUNG WISDHA SARDJANA, SH, pada tanggal 30 Mei 2011 telah mengajukan Gugatan Sengketa Partai Politik ke Pengadilan Negeri Bantul dengan Perkara Nomor : 30/Pdt.G/2011/PN.Btl, maka terhadap sidang Perkara Nomor : 12/G/2011/PTUN.Yk, agar tidak terjadi Putusan Pengadilan yang berbeda satu sama lain dan saling bertentangan, mohon kepada majelis hakim



terhadap Gugatan Keputusan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor : 100/Kep/2011
tertanggal 6 Mei 2011 tentang Peresmian
Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul,
untuk
ditolak. -----

Bantul ?????...???

3. Bahwa pada angka 01 dan angka 03 huruf c, e,
diterbitkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor : 100/KEP/2011 tentang Peresmian
Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, telah
sesuai dengan prosedur, kelengkapan berkas
administrasi serta verifikasi kelengkapan berkas
berdasar Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor : 16
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 109 ayat (3) dan
ayat (4), yaitu : Surat Bupati Bantul Nomor :
X.171/1086 tanggal 29 Maret 2011, Perihal Pengiriman
Surat dari DPRD
Bantul tentang PAW, dengan
lampiran: -----

- a. Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Karya Peduli Bangsa Nomor: B-009/DPP-
PKPB/II/2011 tanggal 11 Februari 2011



perihal Persetujuan Pemberhentian Sdr.
AGUNG WISDHA SARDJANA, SH, dari Anggota
PKPB dan PAW Anggota DPRD Kabupaten
Bantul; -----

b. Surat dari DPD PKPB Provinsi DIY Nomor :
130/PKPB.DIY/II/11 tanggal 17 Februari
2011 hal Pengantar Surat DPP
PKPB;-----

c. Surat Keputusan DPD Partai Karya Peduli
Bangsa Kabupaten Bantul Nomor SKEP-
26/DPD-PKPB BTL/II/2011, tanggal 18
Februari 2011 tentang Pemberhentian Sdr.
AGUNG WISDHA SARDJANA, SH, Dari
Keanggotaan Partai Karya Peduli Bangsa
Kabupaten Bantul; -----

d. Surat dari DPD Partai Karya Peduli Bangsa
Kabupaten Bantul Nomor : 029/S.Usulan/DPD
PKPB/Bantul/II/2011, tanggal 23 Februari
2011 perihal Usulan Pemberhentian Antar
Waktu dan Penggantian Antar Waktu Anggota
DPRD Kabupaten Bantul; -----

e. Surat DPRD Kabupaten Bantul Nomor : X.171/004,
tanggal 10 Maret 2011 perihal Permintaan Nama
Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD
Kabupaten
Bantul; -----

f. Surat KPU Kabupaten Bantul Nomor : X.271/79,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ?.....??

tanggal 15 Maret 2011, perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB); -----

g. Surat DPRD Kabupaten Bantul Nomor : X.171/06, tanggal 24 Maret 2011 perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul; -----

h. Surat DPD PKPB Kabupaten Bantul Nomor : 042/S.Keterangan/DPD PKPB/Bantul/IV/2011, tanggal 6 April 2011 perihal Keterangan Tidak Ada Sengketa Partai Selama Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Partai PKPB.-----

Sehingga penerbitan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 100/Kep/2011 sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan terhadap Keputusan tersebut tidak memiliki sifat subjektif dan sewenang-wenang dalam pemberhentian Sdr. AGUNG WISDHA SARDJANA, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul. -----

-

Sudah sepatutnya gugatan ini ditolak atau setidak-



tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)).

4. Bahwa pada angka 04 sampai dengan angka 10, berkaitan dengan persoalan 7. ^{Bahwa ?...???} Sdr. AGUNG WISDHA SARDJANA, SH, sebagai anggota legislatif pada Pemilu Legislatif tahun 2009, bukan merupakan kewenangan TERGUGAT untuk ikut campur dalam urusan partai. -----

5. Bahwa pada angka 11 sampai dengan angka 19, persoalan di internal partai politik serta pencabutan KTA Sdr. AGUNG WISDHA SARDJANA, SH bukan merupakan kewenangan TERGUGAT untuk ikut campur dalam urusan partai. -----

6. Bahwa pada angka 20, penerbitan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 100/Kep/2011 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, bukan tanpa alasan dan dasar yang jelas, bahwa mekanisme penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang telah TERGUGAT uraikan pada jawaban angka 3. -----

7. Bahwa pada angka 21 sampai dengan angka 23, berkaitan pencabutan KTA Sdr. AGUNG WISDHA SARDJANA, SH bukan



merupakan kewenangan TERGUGAT untuk ikut campur dalam urusan partai. -----

8. Bahwa pada angka 24 sampai dengan angka 26, pada pokoknya telah TERGUGAT jelaskan dalam angka 3.

9. Bahwa pada angka 27, penerbitan Keputusan Gubernur Nomor: 100/Kep/2011, telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :-----

1) Asas Kepastian Hukum-----

Berlandaskan kepada Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.-----

2) Asas Kepentingan Umum-----

Usulan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul melalui Bupati Kabupaten Bantul diterima dan dilaksanakan TERGUGAT dengan cara yang aspiratif, akomodatif,



dan selektif berdasar kewenangan yang dimiliki
TERGUGAT sesuai Peraturan Perundang-
undangan.-----
Kabupaten ?.....???

3) Asas

Keterbukaan-----

Usulan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu
dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul melalui
Bupati Kabupaten Bantul diterima dan dilaksanakan
TERGUGAT yang telah memenuhi Asas Keterbukaan
ditandai dengan hasil verifikasi dari DPRD
Kabupaten Bantul, KPU Kabupaten Bantul dan
Pemerintah Kabupaten Bantul di unit kerja masing-
masing sesuai
kewenangannya.-----

Dari uraian dan penjelasan tersebut di atas maka
kami dengan tegas menyatakan bahwa Keputusan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :
100/Kep/2011 penerbitannya telah sesuai dengan asa-
sas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan
karenanya sah menurut
hukum.-----

10. Bahwa angka 28, penerbitan obyek sengketa yaitu
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :
100/Kep/2011 dikeluarkan berdasar Pasal 109 Peraturan



Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
yaitu dengan melakukan verifikasi administrasi dan
verifikasi substansi usulan dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bantul melalui Bupati Bantul.
Dan berkaitan dengan Diktum Ketiga Keputusan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 100/Kep/2011 yang
berbunyi "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan
seperlunya" bukan merupakan bentuk keragu-raguan
TERGUGAT mengeluarkan Keputusan tersebut, hal tersebut
merupakan lazim dalam penulisan Keputusan yang
bersifat penetapan, untuk mengantisipasi adanya
kekeliruan dalam penulisan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
TERGUGAT mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini, atas nama hukum, kebenaran
dan keadilan kiranya berkenan menjatuhkan putusan
dalam perkara ini sebagai
berikut :-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

-



1. Menerima Jawaban TERGUGAT

seluruhnya.-----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau
setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).-----

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa segala
tindakan Tergugat terkait Keputusan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 100/Kep/2011 tentang
Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bantul tanggal 15 Januari 2011 adalah sah dan benar
menurut
hukum.-----

4. Menghukum pengugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul sebagai akibat dari
gugatannya.-----

SUBSIDAIR:------

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-
adilnya.- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak
Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 20 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, ??????..

2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil

gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat tersebut,

Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 27 Juli

2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil jawabannya.

Uraian mengenai Replik dan Duplik tersebut untuk singkatnya

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan

perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari

bukti- bukti awal,

gugatan, jawaban, replik, dan duplik yang diajukan oleh

Para Pihak, maka Majelis Hakim akan mengambil sikap dengan

memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dalam

pertimbangan hukum di bawah ini : -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana diuraikan di dalam tentang duduknya sengketa

tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam

perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ???...???

Yogyakarta Nomor : 100/KEP/2011 tertanggal 6 Mei 2011

Tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yaitu : Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini?;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan tersebut perlu dikaitkan



dengan asas hukum " *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan* " sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan mengenai kewenangan (kompetensi) absolut tersebut apabila dinilai perlu dalam pemeriksaan suatu perkara, apakah sengketa yang dimaksud masuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ?, meskipun tidak ada eksepsi yang diajukan dalam sengketa dimaksud; --

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, meneliti bukti awal yang diajukan Para Pihak serta mendengarkan keterangan Para Pihak di persidangan (berdasarkan Surat Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik), maka diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 mewakili Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 138/Kep/2009 tertanggal 5 Agustus 2009;
-

2. Bahwa berdasarkan Surat DPD Partai Karya Peduli



Bangsa Kabupaten Bantul Nomor : 019/ Pemeriksaan/DPD
PKPB/ Bantul/I/2011 tertanggal 17 Januari 2011 yang
ditujukan kepada Penggugat, menerangkan tentang
adanya Surat Persetujuan untuk Proses Pemeriksaan
Anggota DPRD yang dikeluarkan oleh DPP PKPB dengan
nomor : B-01/DPP-PKPB/I/2011 tertanggal 13 Januari
2011, DPD PKPB Kabupaten Bantul mengirimkan surat
panggilan dan pemeriksaan disiplin partai yang
ditujukan kepada Penggugat dengan dilampiri uraian
dan perincian pelanggaran yang diduga dilakukan oleh
Penggugat;- -----

3. Bahwa terhadap Keputusan tersebut di atas Penggugat
telah berupaya menyelesaikan di internal partai
dengan meminta penjelasan tentang alasan atau dasar
hukum usulan Pemberhentian Keanggotaan Penggugat di
Partai Karya Peduli Bangsa akan tetapi permohonan
Penggugat tidak dipenuhi oleh DPD Partai Karya Peduli
Bangsa Kabupaten Bantul ;

-
4. Bahwa DPP Partai Karya Peduli Bangsa mengeluarkan
surat Nomor : B-009/DPP/PKPB/II/2011 tertanggal 11
Februari 2011 Perihal Persetujuan Pemberhentian Sdr.
Agung Wisdha Sardjana, SH.dari anggota PKPB dan PAW
anggota DPRD Kabupaten Bantul, yang merujuk pada
usulan DPW Partai Karya Peduli Bangsa Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan Surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar ???...??..??

129/PKPB.DIY/II/11 tentang Persetujuan Pencabutan
Kartu Tanda Anggota dan Pergantian Antar Waktu
terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten
Bantul ; -

5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 diterbitkan Surat
Keputusan DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten
Bantul Nomor : SKEP-26/DPD-PKPB BTL/II/2011, tentang
Pemberhentian Sdr. Agung Wisdha Sardjana, SH. dari
keanggotaan Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten
Bantul ; ---

6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 diterbitkan Surat
dari DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bantul
Nomor : 029/S.Usulan/DPD PKPB/Bantul/II/2011 perihal
Usulan Pemberhentian Antar Waktu dan Penggantian
Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul ;

7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 diterbitkan Surat
DPRD Kabupaten Bantul Nomor : X.171/004 perihal
Permintaan Nama Calon Pengganti
Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul;

8. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 diterbitkan Surat
KPU Kabupaten Bantul Nomor X.271/79 perihal
Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul
dari Partai Karya Peduli
Bangsa ;-----

9. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 diterbitkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD Kabupaten Bantul Nomor X.171/06 perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul ; - - - - -

10. Bahwa pada tanggal 6 April 2011 diterbitkan Surat DPD PKPB Kabupaten Bantul Nomor 042/S.Keterangan/DPD PKPB/Bantul/IV/2011 perihal Keterangan Tidak Ada Sengketa Selama Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Partai PKPB ; - - - - -

11. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2011 diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 100/KEP/2011 tertanggal 6 Mei 2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ; - - - - -

12. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Penggugat (Sdr. Agung Wisdha Sardjana,SH.) mengajukan gugatan sengketa partai politik ke Pengadilan Negeri Bantul dengan perkara Nomor : 30/Pdt.G/2011/PN.Btl. - - - - -

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan uraian yuridis dalam lingkup hukum administrasi negara, yaitu sebagai berikut, bahwa kekuasaan negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dibagi menjadi dua bagian, pertama : tugas pemerintahan dalam bidang politik (*taakstelling*) dan kedua : tugas pemerintahan dalam



menjalankan atau melaksanakan administrasi negara (*taakvervulling*) atau lebih dikenal sebagai *bestuur gebied zaken*, sehingga Pemerintah di satu sisi dapat melaksanakan tugas politik (*taakstelling*) dan di sisi lain melaksanakan tugas administrasi negara (*taakvervulling* atau *taakverwezenlijking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan tinjauan hukum administrasi negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara ini fundamentum petendinya (hukum mana yang mendasari hak yang dilanggar terletak) berada di ranah politik (*taakstelling*), artinya bahwa proses usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berawal dari Keputusan Partai Politik yang dalam perkara ini berasal dari internal Partai Karya Peduli Bangsa sehingga penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat (ic. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) yang merupakan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul atas nama Agung Wisdha Sardjana, S.H., (ic. Penggugat) adalah tindakan Tergugat dalam konteks politik dan hukum ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*) atau nota bene bukan merupakan tindakan yang bersifat Tata Usaha Negara atau eksekutif, dalam hal



ini Tergugat karena jabatannya hanya melegalisasi permohonan dari Partai Politik dan tidak ada pernyataan kehendak sepihak dari Tergugat (*enjizdige schriftelijke wilsverklaring*), yaitu ^{Perubahan ??} ^{???} penerbitan obyek sengketa bukan dari Pihak Tergugat melainkan usul atau keinginan murni dari Partai Politik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan dalam penerbitan obyek sengketa termasuk dalam ruang lingkup politik dan tidak ada pernyataan kehendak secara sepihak dari Tergugat, maka Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya; -

Menimbang, bahwa selain uraian yuridis mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak bisa dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, berdasar ketentuan normatif Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011, berdasarkan Pasal II-nya menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan), khususnya pada Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) ketentuan ini menyatakan



bahwa penyelesaian internal Partai Politik dilakukan oleh Suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dan harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari, selanjutnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui ^{Menimbang, 3} Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa pengertian "*Perselisihan Partai Politik*" menurut ketentuan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 adalah meliputi antara lain : pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan wewenang, dan keberatan terhadap keputusan partai politik. Dengan demikian, ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) tersebut secara jelas dan tegas menyatakan penyelesaian perselisihan Partai Politik merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam Undang-Undang tentang Partai Politik adalah mengenai perselisihan Partai Politik, namun haruslah diartikan meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan perselisihan Partai Politik sebagaimana kasus



gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga dalam kaitannya dengan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 100/KEP/2011 tertanggal 6 Mei 2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Pemberhentian atas nama Agung Wisdha Sardjana, S.H., dan Pengangkatan atas nama Feri Nursadono) dan semua jenis Keputusan yang berkaitan dengan Perselisihan Partai Politik juga tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sebab apabila harus dibedakan kewenangan masing-masing lembaga-lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan mengadili akan dapat menimbulkan Putusan Pengadilan yang berbeda satu sama lain atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian melalui pendekatan penafsiran sistematis, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua jenis keputusan yang berkaitan dan bersumber dari Perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Partai Politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, tetapi diperiksa dan diadili dalam Lingkungan Peradilan yang sama yaitu di Peradilan Umum;



Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah ditegaskan di dalam kaidah hukum yang terkandung di dalamnya bahwa Keputusan Pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/K/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008);

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka beralasan kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini adalah merupakan satu



Demikianlah ?...???

kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam
perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak
diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 84.000 , -
(delapan puluh empat ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada
hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011 oleh kami AGUS BUDI SUSILO,
S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua Majelis , DEWI ELIZA
KUSUMANINGRUM, S. H., dan AGUSTIN ANDRIANI, S. H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan
dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2011 oleh Majelis Hakim
tersebut, dengan dibantu oleh RAHMAT SUSANTA, S. H., sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan
Kuasa Hukum Tergugat.



Hakim Anggota

Hakim Ketua

I,

Majelis,

Ttd

T

td.

DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM,

S.H.

AGUS BUDI SUSILO,

S.H.,M.H.

Hakim Anggota

II,

Ttd

AGUSTIN ANDRIANI,

SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

RAHMAT SUSANTA, S.H.

Perincian biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000	, -
- Panggilan- panggilan	:	Rp.	40.000	, -
- Materai	:	Rp.	6.000	, -
- Redaksi	:	Rp.	5.000	, -
- Leges	:	Rp.	3.000	, -



JUMLAH : Rp. 84.000 ,-

(Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)